

## KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

MAKASSAR

Telp: -Hotline: Fax: -Email: -

## PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010.IDMAK.1123.000203

: Surat Permohonan PT. MAMMIRI LINE, Nomor : SPD.L.IDMAK.2311.000205, Tanggal 25 Nov 2023, Perihal MUAT Berdasarkan

barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. MAMMIRI LINE, surat Kapal dan dokumen yang diterima, didapat

keterangan sebagai berikut:

: KAPOPOSANG I Nama Kapal : ID/YB7111 Bendera/Call Sign Ukuran Kapal : 288

Jumlah ABK : 10

: PT Mammiri Line / - Pemilik/pencharter Kapal - Agen Kapal : PT. MAMMIRI LINE Pelabuhan Asal : MAKASSAR

: PT Mammiri Line Pengirim kargo (shipper)

: PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA Penerima kargo (consignee)

: 25 Nov 2023 Tanggal tiba di Pelabuhan - Pelabuhan Asal : MAKASSAR

: Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6) - Nama Kargo

: 320 Ton Jumlah Kargo · MUAT - Rencana kegiatan

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
  - 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

## MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada

: Kapal KAPOPOSANG 1

Untuk

: Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6) / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat\* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 26 Nov 2023



DIKELUARKAN DI

MAKASSAR 25 NOV 2023

PADA TANGGAL

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENJAGAAN PATROLI DAN PENYIDIKAN

## Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai,